

644

- Kedua : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam diktum pertama menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
  4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
  5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah dan jadwal yang telah ditentukan.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada satuan pendidikan sebagaimana diktum pertama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 2 Oktober 2018



Pt. KEPALA DISDIKBUD  
KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIS  
Drs. HARYONO, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19601210 198503 1 019

Tembusan : Yth.  
- Kepala UPT Disdikbud Kec. Grabag